



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id Website : www.pdamsolo.or.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 015.5 / 0037 / PAM

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENGADAAN LANGSUNG
KONSULTAN SUPERVISI PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH TAHUN 2021
MELALUI LAYANAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3A ayat (4) Peraturan
Direksi Nomor 600/1325/PAM tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum
Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direksi Nomor 600/236.1/PAM tentang
Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 600/1325/PAM
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Surakarta, Pengadaan Langsung
Konsultan Supervisi Program Hibah Air Limbah Tahun
2021 bisa dilakukan melalui Layanan Pengadaan Sistem
Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Surakarta;
- b. bahwa agar kegiatan Pengadaan Konsultan Supervisi
Program Hibah Air Limbah Tahun 2021 melalui LPSE
Pemerintah Kota Surakarta dapat berjalan lancar perlu
adanya Tim pendamping dari Bagian Layanan Pengadaan
Sekretariat Daerah Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan
Direksi tentang Pembentukan Tim Pendamping Pengadaan
Langsung Konsultan Supervisi Program Hibah Air Limbah

7

Tahun 2021 melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik Pemerintah Kota Surakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair;
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
 7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;

8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta;
9. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 412/294 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2019-2023;
10. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 060/413/PAM tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
11. Peraturan Direksi Nomor 600/1328/PAM tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor 600/236.1/PAM tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 600/1328/PAM tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
12. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pendamping Pengadaan Langsung Konsultan Supervisi Program Hibah Air Limbah Tahun 2021 melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik Pemerintah Kota Surakarta selanjutnya cukup disebut Tim Pendamping Pengadaan Langsung Konsultan Supervisi dengan personil sebagai berikut :

NO	NAMA	NIP
1	Handoyo Nugroho, S.H., M.H.	197603081996031002
2	Betamulya Karyani, S.Kom	198703302011012013


7

- KEDUA : Tugas Tim Pendamping Pengadaan Langsung Konsultan Supervisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah melakukan pendampingan berupa pemberian saran, masukan maupun arahan dalam Pengadaan Langsung Konsultan Supervisi Program Hibah Air Limbah Tahun 2021 melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik Pemerintah Kota Surakarta.
- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Pendamping Pengadaan Langsung Konsultan Supervisi yaitu selama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada personil Tim Pendamping Pengadaan Langsung Konsultan Supervisi, setiap bulan sebesar Rp. 500.000/orang.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 21 Mei 2021

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA,



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Para personil Tim Pendamping Pengadaan Langsung Konsultan Supervisi yang bersangkutan;
5. Arsip.